

**PENERAPAN PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN IRRELEVANSI DALAM
PASAL PERMAAFAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MONICA GABRIELLA FS
NIM. 02012682125061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2025

**PENERAPAN PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN IRRELEVANSI DALAM
PASAL PERMAAFAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MONICA GABRIELLA PS
NIM. 02012682125061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2025


**PENERAPAN PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN IRRELEVANSI DALAM
PASAL PERMAAFAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

**MONICA GABRIELLA PS
NIM. 02012682125061**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Tanggal 21 Juni 2025


Palembang, 14 Juli 2025

Pembimbing I,




**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II,



**Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 19831172009121004**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS
PENERAPAN PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN IRRELEVANSI DALAM
PASAL PERMAAFAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK

Disusun Oleh:

Nama : MONICA GABRIELLA PS

NIM : 02012682125061

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Ruben. Achmad, S.H., M.H.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota 2 : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Monica Gabriella PS
NIM : 02012682125061
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,



Monica Gabriella PS

NIM. 02012682125061

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan berkatNya sajalah Peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul “PENERAPAN PRINSIP INSIGNIFIKANSI DAN IRRELEVANSI DALAM PASAL PERMAAFAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”. Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu perkenankanlah Peneliti menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan, saran, bimbingan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Peneliti pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;
7. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk Peneliti;
10. Suami Peneliti yaitu Bapak Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., yang tidak putus-putus memberikan dukungan, doa, hingga segala sesuatu yang

dibutuhkan kepada Peneliti sehingga Peneliti tetap termotivasi untuk menyelesaikan Tesis ini;

11. Kedua orang tua Peneliti yaitu Bapak Syamsudin Purba dan Ibu Ns. Riama Siahaan, S.Kep, serta kedua mertua yaitu Bapak Darwis Manurung, S.H., M.Hum., dan Ibu Dermawan Nainggolan, yang telah menjadi inspirasi bagi Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini;
12. Teman-teman satu angkatan Magister Ilmu Hukum Tahun 2021 yang mewarnai setiap masa-masa perkuliahan Penulis di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik secara daring maupun luring;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada Peneliti selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Teman-teman Penulis yaitu Ibu Indah Wijayati, S.H., M.Kn., yang bersedia menjadi narasumber dalam Tesis ini serta Ibu Yuri Alpha Fawnia, S.H., M.H., yang menjadi sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan Magister ini di tengah kesibukan pekerjaan sebagai seorang hakim;
15. Semua pihak yang telah membantu Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2025

Peneliti,

Monica Gabriella PS

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men."

(Colossians 3:23)

"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."

(Theodore Roosevelt)

"There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it."

(Edith Wharton)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Keluarga kecilku yang berharga | Keluarga Besar Purba, Siahaan, Manurung, dan Nainggolan | Teman-teman seperjuanganku | Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan pertolongan-Nya semata, Peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *"Penerapan Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi dalam Pasal Permaafan Hakim pada Sistem Peradilan Pidana Anak"* ini. Penelitian ini merupakan bagian dari upaya akademik untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu hukum yang terus berkembang, khususnya dalam konteks peradilan pidana anak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi dalam konteks pasal permaafan hakim, serta bagaimana hal ini dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Peneliti berharap, hasil kajian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Peneliti membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pemicu diskusi yang konstruktif bagi perkembangan hukum pidana anak di Indonesia.

Palembang, Juli 2025

Peneliti,

Monica Gabriella PS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu dan Permasalahan Hukum	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritik dan Konseptual.....	9
1. Grand Theory	9
2. Middle Range Theory.....	15
3. Applied Theory	23
E. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	36
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	37
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	39
BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI TUJUAN PEMIDANAAN, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM PIDANA	40
A. Teori Tujuan Pemidanaan	40
1. Teori Absolut	41
2. Teori Relatif.....	43
3. Teori Gabungan	45
4. Teori Kontemporer	46
B. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	50

C. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	61
D. Teori Politik Hukum Pidana	62
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Penerapan Prinsip Insignifikansi Dan Irrelevansi (<i>Insignificance And Irrelevant Principle</i>) Dalam Pasal Permaafan Hakim Pada UU SPPA	66
1. Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn	75
2. Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub	80
3. Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt	88
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Insignifikansi Dan Irrelevansi (<i>Insignificance And Irrelevant Principle</i>) Dalam Pasal Permaafan Hakim Pada UU SPPA.....	98
1. Substansi Hukum	100
2. Struktur Hukum	104
3. Kultur Hukum	109
C. Proyeksi Pengaturan Yang Akan Datang Terkait Penerapan Pasal Pemaafan Hakim Pada Perkara Anak.....	113
BAB IV. PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi.....	119
DAFAR PUSTAKA.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel I : Perbandingan Penahanan antara KUHAP dan UU SPPA.....	59
Tabel II : Perbandingan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt	96
Tabel III: Data Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I A Palembang terhadap ABH periode 2021-2023	106
Tabel IV : Data Pelaksanaan Diversi dengan pendampingan oleh Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I A Palembang terhadap ABH periode 2021-2023.....	107

ABSTRAK


Penelitian ini membahas penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi pada studi kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, yang menggunakan lembaga perdamaian hakim pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi dalam pasal perdamaian hakim pada UU SPPA, hingga proyeksi pengaturan yang akan datang terkait penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi dalam pasal perdamaian hakim pada perkara anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum untuk kemudian diidentifikasi, diinventarisasi, disistematisasi, serta dianalisis dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:


1) Studi kasus putusan mencerminkan perbedaan penafsiran bagi hakim saat menerapkan lembaga Perdamaian Hakim pada Pasal 70 UU SPPA. Selain itu, hakim telah menerapkan prinsip insignifikansi dan irrelevansi secara tidak langsung karena mempedomani Pasal 197 huruf f KUHAP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan perdamaian hakim mengalami kendala secara substansi hukum, struktur hukum, maupun dari kultur hukum; 3) Diperlukan pembentukan peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme lembaga perdamaian hakim dengan menerapkan prinsip insignifikansi dan irrelevansi sebagai pedomannya, pembuatan Nota Kesepahaman dengan aparat penegak hukum lain, hingga mendorong hakim untuk mau menerapkan perdamaian hakim, baik dalam pertimbangan maupun amar putusan.

Kata Kunci: Perdamaian Hakim, Prinsip Insignifikansi, Prinsip Irrelevansi, Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembimbing I,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP.
196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 19831172009121004

ABSTRACT

This study discusses the application of the principle of insignificance and irrelevance in the case study of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, and Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, which use the institution of judicial forgiveness in Article 70 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study also discusses the factors that influence the application of the principle of insignificance and irrelevance in the article on judicial forgiveness in the UU SPPA, until the projection of future regulations related to the application of the principle of insignificance and irrelevance in the article on judicial forgiveness in juvenile cases. The research method used in this study was normative research with a conceptual approach and a case approach. Data is obtained from legal materials and then be identified, inventoried, systematized, and analyzed and in conclusions are deductively. The conclusions obtained from this study include the following: 1) The case study of the verdict reflects differences in interpretation for judges when applying the institution of Judicial forgiveness in Article 70 of the SPPA Law. In addition, judges have applied the principles of insignificance and irrelevance indirectly because they are guided by Article 197 letter f of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power; 2) Judges in issuing judicial forgiveness decisions experience obstacles in terms of legal substance, legal structure, or from legal culture; 3) It is necessary to establish laws and regulations that regulate the mechanism of the judicial forgiveness institution by applying the principles of insignificance and irrelevance as guidelines, the creation of a Memorandum of Understanding with other law enforcement officers, until encourage judges to be willing to apply judicial forgiveness, both in consideration and in the verdict.

Keywords: Judicial forgiveness, Principle of Insignificance, Principle of Irrelevance, Juvenile Criminal Justice System

Advisor I

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

Advisor II

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP: 195509021981091001

Acknowledged
Head of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya

DR. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹ Secara Internasional, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.² Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 28 B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.³ Selain pengaturan secara umum tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat,

¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Hamid Patilima, dkk, 2019, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 10.

³ Zulkarnain Lambanaung, 2017, *Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, Nomor 6 Tahun 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 101.

bergaul dan hak jaminan sosial.⁴

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah salah satu instrumen yang memberi perlindungan untuk pelaksanaan keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.⁵ Selain adanya penegakan keadilan restoratif dan diversifikasi tersebut, dalam UU SPPA juga mengatur adanya maafan oleh hakim, tepatnya pada Pasal 70 UU SPPA yang berbunyi “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*”

Maafan oleh hakim yang juga dikenal sebagai *Rechterlijk pardon*, *non imposing of penalty*, *Judicial Pardon* atau *dispensa de pena*, telah diterapkan di berbagai Negara, yang mana dalam hal tertentu hakim dapat untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁶ Kebijakan mengenai maafan hakim merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP/Wvs yang mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan.⁷ Kebijakan ini juga merupakan bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) yang tidak sesuai dengan pengimplementasian atau

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, 2017, *Formulasi Ide maafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017, Semarang:Universitas Diponegoro, hlm. 29.

⁷ *Ibid.*

pengintegrasian nilai atau paradigma dalam Pancasila.⁸ Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya, hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.⁹

Permaafan hakim dalam pedoman pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau pokok pemikiran untuk menghindari absolutisme dalam sistem pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain itu melihat pada kondisi muatan penjara yang kelebihan muatan (*over capacity*), seakan penjara merupakan obat satu-satunya bagi terpidana.¹⁰ Permaafan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan seseorang, maka dengan adanya permaafan, seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman, terlebih lagi hukuman penjara seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam paradigma alternatif pidana. Pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹ Terkhusus dalam perkara Anak, keberadaan asas permaafan hakim yang termuat pada Pasal 70 UU SPPA dilatarbelakangi dengan semangat agar

⁸ *Ibid.*

⁹ E Sopyono, 2012, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 29.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 37

¹¹ *Ibid.*

terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Penerapan permaafan hakim tidak serta-merta dapat dijatuhkan kepada Anak, melainkan terdapat hal tertentu yang perlu dipertimbangkan bagi hakim untuk memberikan permaafan hakim tersebut. Hal tertentu yang patut dipertimbangkan tersebut erat kaitannya dengan Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*). Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) adalah doktrin yang dikemukakan oleh Dr. Luiz Flávio Gomes.¹² Prinsip Insignifikansi mempersoalkan pengecualian karakteristik fakta material disebabkan ketiadaan permasalahan hukum yang serius atau pembebanan biaya atas tindak pidana yang terjadi, sementara prinsip irrelevansi mempersoalkan pengecualian atas hukuman dari fakta konkret, yang disebabkan hal-hal yang meringankan seperti kurangnya latar belakang kriminal, pelaku telah memperbaiki kerusakan atau mengembalikan objek, pengakuan bersalah, hingga adanya kerjasama seperti *justice collaborator*.¹³ Prinsip Insignifikansi identik dengan asas tidak adanya tiada pidana tanpa kesalahan (*no liability without unlawfulness, afwegigheid van alle schuld*), sementara prinsip irrelevansi identik dengan asas Permaafan dan asas ketiadaan sifat melawan hukum materiil (*afwegigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Prinsip Insignifikansi dan irrelevansi tercermin dari rumusan Pasal 70 UU SPPA, yang mana dalam rumusan pasal tersebut

¹² Luiz Flavio Gomes, *Theft of a pot of butter and the principle of criminal Irrelevance of the fact*, <https://jus.com.br/artigos/8258/caso-angelica-teodoro>, diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

¹³ *Ibid.*

disebutkan bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maupun mengenakan tindakan dengna mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Akan tetapi hingga saat ini belum banyak putusan yang menggunakan pasal permaafan hakim pada Pasal 70 UU SPPA tersebut oleh karena tidak ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan permaafan hakim dalam putusan.

Berdasarkan penelurusan Peneliti, telah terdapat beberapa putusan yang menerapkan pasal permaafan hakim sebagaimana dalam Pasal 70 UU SPPA, diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Adapun pada Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan memutus bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa senjata tajam”. Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU SPPA kemudian berpadangan bahwa Anak masih dapat dibina sehingga menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Kantor Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, Hakim Pengadilan Negeri Tubei menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan

perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dengan mempertimbangkan Pasal 70 UU SPPA, kemudian menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim sebelum berakhir masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, serta syarat khusus yaitu Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun, Anak tidak boleh menggunakan perangkat seluler yang dapat mengakses internet tanpa ada pengawasan dari orang tua/wali, dan Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt, Hakim menyatakan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi dengan menggunakan pertimbangan Pasal 70 UU SPPA kemudian meniadakan sanksi, baik berupa penjatuhan pidana maupun penejaksanaan tindakan kepada Anak Pelaku.

Terdapatnya perbedaan dalam menerjemahkan Pasal 70 UU SPPA pada pertimbangan dan perbedaan pada amar Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt membuat Peneliti hendak mengkaji lebih jauh terkait penerapan prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) dalam permaafan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri

Kandungan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt tersebut, tanpa mengesampingkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusannya.

B. Isu dan Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dibahas sehubungan dengan Penerapan Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi dalam pasal maafan hakim pada Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan dalam isu dan permasalahan hukum berikut ini:

1. Bagaimana penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam pasal maafan hakim pada UU SPPA?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam pasal maafan hakim pada UU SPPA?
3. Bagaimana pengaturan yang akan datang (*ius constituendum*) terkait penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam pasal maafan hakim pada perkara anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam

pasal permaafan hakim pada UU SPPA;

- b) Untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam pasal permaafan hakim pada UU SPPA;
- c) Untuk menganalisis pengaturan yang akan datang (*ius constituendum*) terkait penerapan prinsip insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) dalam pasal permaafan hakim pada perkara anak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritik maupun dari segi praktik sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritik

Secara teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dikarenakan hasil Penelitian ini memberikan gambaran kendala penerapan Pasal 70 UU SPPA dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Anak, serta penjelasan mengenai sejauh mana prinsip Insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Anak.

b) Manfaat Praktik

Secara praktik, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, karena hasil Penelitian ini memberi penjelasan dan gagasan untuk diterapkannya Pasal 70 UU SPPA dalam perkara tertentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip Insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) guna tercapainya asas pemidanaan sebagai upaya terakhir (*last resort/ultimum remedium*) pada perkara Anak.

D. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Grand Theory

Teori Hukum *Grand Theory* dalam Penelitian ini didasarkan pada teori Keadilan. Terdapat sejumlah teori yang mencoba mendefinisikan keadilan, diantaranya teori keadilan dari Aristoteles, teori keadilan Thomas Aquinas dan teori keadilan dari John Rawls. Aristoteles memaknai keadilan sebagai keseimbangan, baik keseimbangan numerik, yang bermakna bahwa setiap manusia disamakan dalam suatu unit, maupun kesamaan proporsional, yaitu hak yang diberikan sesuai kemampuan dan prestasi seseorang.¹⁴ Selanjutnya Thomas Aquinas mengembangkan teori keadilan dari Aristoteles menjadi pembagian urutan keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan legal (*iustitia legalis*), keadilan komutatif, keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*).¹⁵ Sementara John Rawls menjabarkan

¹⁴ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241.

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 641.

keadilan sebagai *fairness*, yang memposisikan hak dan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang.

Kata dasar dari keadilan adalah ‘adil’. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai adil sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan sebagai perwujudan dari sifat adil tersebut kemudian menjadi tujuan dari hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbuch:¹⁶

Wertmaßstab des positive Rechts, Ziel des Gesetzgebers ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist ein absoluter Wert gleich dem Wahren, dem Guten, dem Schönen, also auf sich selbst gegründet und nicht von höheren Werten abgeleitet” (ukuran nilai dari hukum positif dan tujuan dari pembuat undang-undang adalah keadilan. Keadilan adalah suatu nilai absolut seperti nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, yang berdasar pada dirinya sendiri, tidak diturunkan dari nilai-nilai yang lebih tinggi).

Pemaknaan atas keadilan juga telah menjadi bahan kajian dari bagi berbagai kalangan filsafat maupun hukum. Hal ini dikarenakan sifat keadilan yang abstrak dan tidak dapat didefinisikan secara pasti, melainkan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Terdapat sejumlah teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles menemukan teori keadilan berdasarkan analisis

¹⁶ Hyronumus Rhiti, 2023, *Mengenal Filsafat Hukum*, Sleman: Penerbit Kanisius, Hlm. 186.

ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model masyarakat politik dan hukum.¹⁷ Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁸ Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat peraturan, yang mana distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.¹⁹ Sementara keadilan korektif adalah keadilan yang diletakkan kepada hakim dalam menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi melawan serangan-serangan illegal.²⁰ Terkait teori keadilan menurut Aristoteles ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Theo Hujibers, antara lain sebagai berikut:²¹

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, yang mana disini berlaku kesamaan geometris. Sebagai contoh, seorang bupati dua kali lebih penting dari seorang camat, sehingga seorang bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat;
2. Keadilan dalam jual beli, yang mana harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Hal ini sekarang tidak mungkin diterima;
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Contohnya apabila seseorang mencuri, maka ia harus dihukum tanpa memandang kedudukan orang yang

¹⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press, hlm. 362.

¹⁸ I Gusti Kale Budhi Harryarsana, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 78.

¹⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Theo Hujibers, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, lam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 30.

bersangkutan;

4. Keadilan dalam penafsiran hukum, yang mana undang-undang bersifat umum dan tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya, dan oleh karenanya hakim harus memiliki *epikeia*, yang berarti “suatu rasa tentang apa yang pantas”;

b. Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1226-1274) merupakan imam gereja pada abad pertengahan dan dianggap sebagai salah satu dari penganut hukum alam yang pada dasarnya mencoba melakukan sintesa antara ajaran Aristoteles dengan doktrin Gereja.²² Thomas Aquinas menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) macam hukum, yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), bagian dari hukum abadi yang dibenarkan oleh akal dalam tataran duniawi (*lex divina*) dan hukum manusia yang dibuat oleh lembaga-lembaga manusia yang memiliki kewenangan untuk itu (*lex humana*).²³ Thomas Aquinas juga mengungkapkan bahwa keutamaan dalam keadilan menentukan bagaimana hubungan dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai ‘apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional’.²⁴ Ia membagi keadilan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus.²⁵ Keadilan umum adalah keadilan menurut

²² Zainal Arifin Muchtar, *Op. Cit*, hlm. 240.

²³ *Ibid*, hlm. 242.

²⁴ Theo Hujibers, *Op. Cit*, hlm. 196.

²⁵ Zakki Adhiyati dan Achmad, 2019, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum Vo;. 2 No. 2 (2019), Jambi: Universitas Jambi, hlm. 418.

kehendak undang-undang yang mana harus ditunaikan demi kepentingan umum, sementara keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).²⁶ Adapun yang dimaksud dengan keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, sementara keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukuman atau dendanya, sebanding dengan kejahatan atau pelanggarannya dalam masyarakat.²⁷

c. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengembangkan Teori keadilan dengan mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik dan konsep redistribusi keadilan sosial.²⁸ John Rawls mengemukakan bahwa *liberty* dan *equality* dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan (*fairness*). Keadilan menurut John Rawls adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat.²⁹ Keadilan sebagai *fairness* diawali dari interpretasi terhadap situasi awal/*original position* atas persoalan pilihan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan adanya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ O Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 36

²⁸ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 335.

²⁹ Zakki Adlhiyati dan Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 420.

seperangkat prinsip yang disepakati. John Rawls memandang bahwa problematika utama keadilan adalah tentang bagaimana merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil.³⁰ Keberadaan prinsip-prinsip tersebut kemudian akan menetapkan struktur dasar dalam mendistribusikan prospek mendapatkan kebutuhan pokok, yang meliputi: hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.³¹ Oleh karenanya prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal, yaitu:³²

- i. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil- tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional;
- ii. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Selanjutnya Rawls menawarkan definisi keadilan sebagai *fairness*, dengan dua prinsip yaitu:³³

“First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.”

Hal ini bermakna: Pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dari skema terluas atas persamaan kebebasan dasar.

³⁰ Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli- Desember 2013, Lampung: IAIN Metro, hlm. 34.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ John Rawls, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, hlm. 336.

Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur demi terwujudnya kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* bagi setiap orang sehingga menciptakan apa yang disebut keadilan bagi semua orang. Teori “keadilan ialah kesetaraan” yang dikemukakan oleh John Rawls menitik beratkan kepada system, bukan kepada hasil.³⁴ Selama prosedur untuk mencapai suatu hasil dilampaui dengan benar, tanpa adanya diskriminasi hak (*equality*) dan tidak terdapat kewajiban yang dilanggar, terlepas bagaimana hasilnya dan ada atau tidak menfaatnya, maka keadilan sudah dapat diwujudkan.³⁵ Untuk itu, perwujudan keadilan sebagai kesetaraan ditunjukkan pada tatanan masyarakat yang sudah *well-ordered*, yang mana masyarakat tersebut sudah memiliki kebebasan dan nurani individual, untuk kemudian diimpersonalisasikan dalam bentuk institusi-institusi yang adil.³⁶

2. *Middle Range Theory*

Terdapat 2 (dua) teori yang menjadi *Middle Range Theory* pada Penelitian ini, yakni teori tujuan pemidanaan dan teori *sociological jurisprudence*. Teori pertama yaitu teori tujuan pemidanaan, merupakan pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan. Adapun pada pokoknya terdapat tiga hal yang ini dicapai, antara lain:³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm. 343.

³⁵ *Ibid*, hlm 342.

³⁶ *Ibid*, hlm. 344

³⁷ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta:

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya dari ketiga pokok hal tersebut, terdapat teori yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum pidana, diantaranya Muladi, Bambang Purnomo dan Van Bemmelen. Muladi, Bambang Purnomo dan Van Bemmelen membagi teori tujuan pemidanaan dalam tiga kelompok, yaitu: 1. Teori absolut (*retributive*), 2. Teori teleologis, dan 3. Teori retributif-teleologis. Teori retributif yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri dan pemidanaan pantas diterapkan karena dianggap pelaku pantas untuk menerimanya atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian. Teori retributif ini memandang bahwa hakekat pidana merupakan nestapa atau derita untuk membalas kejahatan (*deterrent oriented*). Teori teleologis memandang bahwa pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan,

baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Oleh karena itu, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Sementara teori retributif-teleologis adalah teori yang menggabungkan antara tujuan pemidanaan dalam teori retributif dan tujuan pemidanaan dalam teori teleologis sehingga teori ini bercorak ganda dimana menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Teori kedua yaitu Teori *Sociological Jurisprudence* adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*The centre of gravity of legal development is not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society*)³⁸, sementara Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum bukan hanya sebagai pengendalian sosial (*social control*) seperti ketertiban (*social order*) dan penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) melainkan lebih dari itu, yakni sebagai rekayasa

³⁸ Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip oleh Widodo Dwi Putro, 2013, Perselisihan *Sociological Jurisprudence* Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “Menarik”: Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN Pra, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, Jakarta: Komisi Yudisial. hlm. 58.

sosial (*social engineering*).³⁹

Sociological Jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara Positivisme Hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan Mazhab Sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat, yang menunjukkan kompromi antara hukum tertulis yang mengkehendaki adanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan atas urgensi peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁴⁰ Ciri dari *Sociological Jurisprudence* adalah adanya pemisahan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pernyataan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ditinjau dari teori hukum *Sociological Jurisprudence*, peran hakim tidak hanya sebagai menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*.⁴¹ Selain itu dalam penerapan hukum, seorang penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum

³⁹ *Ibid*, hlm. 61.

⁴⁰ Marsudi Dedi Putra, 2014, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Malang:Universitas Wisnuwardhana , hlm. 50

⁴¹ *Ibid*, hlm. 51.

selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).⁴²

Sociological Jurisprudence merupakan aliran yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum. Pokok pikiran aliran ini memiliki perbedaan yang tajam dengan aliran positivisme, hukum historis (evolustis), dan naturalis, dalam hal menempatkan masyarakat dan hukum sehingga konsep pemikiran di antara mereka.

Aliran *Sociological Jurisprudence* lebih mengarah kepada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir terkenal serta saling berpengaruh, yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, dengan prinsip pemikiran, “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Rumusan demikian merupakan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁴³ Aliran ini termasuk kepada aliran sosiologis yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Sekalipun

⁴² *Ibid*, hlm. 57.

⁴³ Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Reflika Aditama, hlm. 48.

demikian, terdapat perbedaan mendasar antara *sociological jurisprudence* dengan sosiologi hukum. *Sociological jurisprudence* merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari suatu timbal balik antara hukum dan masyarakat, sementara sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sejauh mana gejala dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum tersebut.⁴⁴

Aliran *Sociological Jurisprudence* diawali oleh teori Eugen Ehrlich dan dipopulerkan oleh Roscoe Pound. Awalnya, Eugen Ehrlich yang memandang hukum dari sudut sosiologi, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan penguasa dan masyarakat.⁴⁵ Roscoe Pound melakukan pendekatan serupa, yang meyakini bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Artinya hukum itu harus merupakan pencerminan nilai-nilai yang hidup dan berkembang masyarakat.⁴⁶

a. Social Jurisprudence oleh Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich dalam bukunya *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, adalah tokoh *sociological jurisprudence* di Eropa. Ia merupakan ahli hukum Austria dan tokoh pertama yang memandang hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup di

⁴⁴ I Gusti Kale Budhi Harryarsana, *Op. Cit*, hlm. 65.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 67.

⁴⁶ Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum, Refleksi Pancasila, Hak Azasi Manusia dan Etika*, Jakarta: PrenaMedia Group, hlm. 86.

masyarakat.⁴⁷ Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸ Selain itu, Ehrlich berpendapat bahwa inti dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, akan tetapi pada masyarakat itu sendiri, sehingga bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.⁴⁹ Selanjutnya hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan tertentu yang ada di masyarakat dan hukum berlaku efektif hanya sepanjang terdapat pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.⁵⁰ Oleh karenanya, para pemangku kepentingan yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵¹ Adapun kenyataan-kenyataan hukum yang normatif, sebagai kenyataan hukum (*law fact*) atau hukum yang hidup (*living law*) atau *rechtsnormen*, melalui 4 cara: kebiasaan, kekuasaan efektif, hak milik efektif, hingga pernyataan kehendak pribadi.⁵²

b. Sociological Jurisprudence oleh Roscoe Pound

Roscoe Pound (1870-1964) menyatakan bahwa bahwa hukum

⁴⁷ I Gusti Kale Budhi Harryarsana, *Loc.Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Darji Darmodiharjo.Et. AI, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 128.

adalah sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*law as a tools of social engineering*).⁵³ Terdapat golongan-golongan yang harus dilindungi oleh hukum, yakni: Kesatu, kepentingan umum yang di dalamnya meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kedua, kepentingan masyarakat yang didalamnya meliputi kepentingan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan kemerosotan hak, kesejahteraan sosial. Ketiga, kepentingan pribadi yang meliputi kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik. Terdapat 3 (tiga) kesimpulan terkait dengan hukum sebagai alat untuk memperbaharui masyarakat, yakni:⁵⁴

1. Roscoe Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Savigny dan Bentham berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan social;
2. Teori *Sociological Jurisprudence* membantu menjelaskan premis- premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar hukum menyadari akan prinsip- prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam setiap persoalan khusus;
3. Adanya klasifikasi membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktek.

Pada teori *sociological jurisprudence*, hukum tidak bersifat pasif, melainkan digunakan untuk merubah keadaan dan kondisi

⁵³ Roscoe Pound, 1942, *Social Control Through Law*, New Heaven, Yale University Press, hlm.17.

⁵⁴ Darji Darmodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 130

tertentu agar bersesuaian dengan kondisi sosial masyarakat.⁵⁵ *Sociological Jurisprudence* menekankan pada masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum yang baik), kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis, fungsi hukum sebagaimana rekayasa sosial dengan perkembangan hukum yang baik, dan cara penerapan hukum.⁵⁶

3. *Applied Theory*

Applied Theory akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. Adapun teori aplikasi yang akan digunakan dalam Penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) teori, yakni:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang mana titik beratnya adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.⁵⁷ Sistem Peradilan Pidana tidak menggunakan perspektif normatif, melainkan menggunakan perspektif manajemen, yang mana hubungan, mekanisme kerja, hingga pengaruh antar unsur berperan dalam menegakkan hukum dan berdampak pada keseluruhan penegakan hukum tersebut.⁵⁸

⁵⁵Lukman Hakim, 2019, Penerapan Konsep permaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 29.

⁵⁶Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 48.

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Aminoto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Katamedia, hlm. 16.

⁵⁸ Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum*

Sistem peradilan pidana terbagi menjadi 4 (empat) komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan,⁵⁹ yang mana tahapan dalam proses peradilan pidana terdiri dari prajudikasi, judikasi dan pascajudikasi.⁶⁰ Menurut Mardjono Reskodiputro, tujuan dari system peradilan pidana adalah:⁶¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi tindakannya kembali

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶² Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 33.

⁵⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh M. Ali Aranoval, dkk, 2011, *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Center For Detention Studies, hlm. 43.

⁶² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶³ Paradigma yang ada terkait dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan oleh Gordon Bazemore, yaitu antara lain:⁶⁴

1. Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma ini menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku, dengan focus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pembinaan untuk mengoreksi perilaku yang bermasalah.

2. Paradigma Retributif

Paradigma ini mengedepankan bentuk pemidanaan yang menciptakan perlindungan masyarakat dengan strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dapat dilihat dengan kondisi setelah pelaku ditahan, apakah residivis berkurang dengan adanya penahanan atau bentuk-bentuk pencegahan lainnya tersebut.

3. Paradigma Restoratif

Paradigma ini bertujuan untuk melibatkan korban secara aktif dalam proses peradilan. Indikator keberhasilan pelaksanaan keadilan restorative adalah dengan melihat bagaimana pelaksanaan restorative justice itu sendiri di setiap tahapan pemeriksaan hingga persidangan, keterlibatan baik pelaku, korban maupun tokoh masyarakat secara aktif, bagaimana penggantian kerugian dan kepuasan korban atas ganti rugi yang ditetapkan, hingga kesadaran dari pelaku atas perbuatannya apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai berbagai

⁶³ *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 45.

- kekhususan pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan sistem peradilan pidana pada umumnya. Adapun penyusunan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa system peradilan pidana pada Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan⁶⁶, serta wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁶⁷
- b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
- Upaya penegakan hukum tidak terbatas pada faktor system peradilan pidana, melainkan juga dipengaruhi berbagai faktor pendukung lainnya. Adapun menurut Soerjono

⁶⁵ *Vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁷ *Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Soekanto, faktor yang menjadi esensi dan mempengaruhi penegakan hukum serta dapat digunakan sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum antara lain: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor budaya.⁶⁸ Sementara Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:⁶⁹

“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on selfinterest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum adalah pelaksanaan nyata dari organisme kompleks yakni faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang saling berinteraksi.⁷⁰ Adapun struktur hukum merupakan pranata hukum yang berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 8

⁶⁹ Terjemahan Bebas: *“Hukum bukanlah suatu kekuatan yang independen dan kuat, melainkan merespons atas tekanan dari luar sedemikian rupa sehingga mencerminkan harapan dari kekuatan sosial yang memberikan tekanan tersebut. Sebagaimana perilaku hukum merupakan gabungan dari perbuatan yang didasarkan dari kepentingan pribadi (respons terhadap sanksi) serta motif sosial dan moral, demikian pula halnya dengan pengaruh aktual dari orang-orang atau kelompok-kelompok berasal dari kepentingan pribadi yang dipantau dengan factor kultural, yang kemudian menentukan kepentingan mana yang mendesak untuk dipenuhi dan mana yang tidak.”* Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 4.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 6.

hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁷¹ Substansi hukum merupakan cetak biru atau desain hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan-pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.⁷² Sementara kultur hukum merupakan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁷³ Kultur hukum menghendaki hukum tidak hanya sebatas rumusan aturan di atas kertas (*legalistik*), melainkan sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.⁷⁴

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁷⁵ Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang undangan yang

⁷¹ Abdul Halim Barkatullah sebagaimana dikutip Farida Sekti Phalevi, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Prinsip Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1., No. 1 Juni 2022, Nganjuk: IAIN Diponegoro, hlm. 32.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.⁷⁶ Selanjutnya terdapat sejumlah definisi yang berkaitan dengan politik hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu;⁷⁷
2. politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat;⁷⁸
3. politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan;⁷⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada system hukum nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita negara.⁸⁰

Politik hukum pidana adalah perwujudan dari arah pembangunan hukum pada sistem hukum nasional yang terkait dengan pidana atau ppidanaan. Politik hukum

⁷⁶ Theo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: PT. Kanisius, hlm. 33.

⁷⁷ Soedarto sebagaimana dikutip oleh sebagaimana dikutip oleh Islamiyati dan Dewi Hendrawati, 2019. *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol.2, Mei 2019, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 107.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *Ibid*, hlm. 108.

⁷⁹ Padmo Wahyono sebagaimana dikutip oleh Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *Ibid*.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 111.

pidana disebut juga dengan “kebijakan hukum pidana/*penal policy*”. Menurut G. Peter Hoefnagels, *criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.⁸¹ Hal ini bermakna bahwa keberadaan tindak pidana telah memberikan reaksi sosial yang bermuara pada pembentukan politik hukum pidana. Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana, baik dalam pembentukan kebijakan sosial, kebijakan kriminal hingga kebijakan penegakan hukum pidana, sehingga menjadi selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-filosofis masyarakat.⁸²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan Penelitian hukum sebagai:⁸³

“Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

⁸¹ Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Dr. Maroni, S.H., M.Hum. 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit AURA, hlm. 2.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸⁴ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁸⁶ Sementara Penelitian hukum normatif-empiris adalah (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁸⁷ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat, sehingga dalam Penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:⁸⁸

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku;

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press, hlm. 52

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁸⁸ *Ibid.*

- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concerto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ialah Penelitian hukum normative yang didukung dengan hasil wawancara, karena Peneliti pada pokoknya meneliti data sekunder terkait asas-asas hukum, sistematik hukum dan sinkronisasi vertical dan horizontal terkait dengan lembaga permaafan hakim, keterkaitannya dengan prinsip Insignifikansi dan irrelevansi (*insignificance and irrelevant principle*) untuk kemudian dihubungkan dengan peristiwa *in concerto* dalam bentuk Penelitian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Rgt yang mempedomani Pasal 70 UU SPPA dalam pertimbangan putusannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam Penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan komparatif (*comparative aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).⁸⁹ Pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*)

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 133.

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹⁰ Pendekatan kasus (*case aproach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹¹ Pendekatan komparatif (*comparative aproach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.⁹² Pendekatan kospetual (*conceptual aproach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual karena meneliti prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) dalam pengenaan Pasal 70 UU SPPA di Indonesia. Pendekatan kasus karena Penelitian ini mengkaji korelasi antara Pasal 70 UU SPPA dengan Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 134.

⁹² *Ibid*, hlm. 135.

⁹³ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam Penelitian ini, diusahakan sebanyak mungkin diperoleh dari bahan hukum mengenai masalah-masalah yang berhubungan dalam Penelitian ini. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam Penelitian hukum. Tanpa bahan hukum, tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu yang diketengahkan.⁹⁴ Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung dari obyek sebagai sumber informasi yang dicari melalui observasi yang bersifat langsung.⁹⁵ Dalam Penelitian ini, data primer adalah data pendukung yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I B dan Bapas Kelas I A Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan suatu cara studi pustaka atau diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi yang diolah dan disajikan oleh pihak lain.⁹⁶ Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatannya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni

⁹⁴ Dyah Ochterina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 48.

⁹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 58.

⁹⁶ *Ibid*, halaman 59.

bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁹⁷ diperoleh dari pihak lain, baik secara komersial dan non komersial, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan.⁹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, halaman 52.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan hasil Penelitian.⁹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari:
 1. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai perlindungan anak;
 2. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai kebijakan penal;
 3. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai sistem peradilan pidana anak;
 4. Tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai permaafan hakim;
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁰⁰ yang terdiri dari:
 1. Kamus Hukum;
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 3. Ensiklopedia;
 4. Bahan rujukan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Data yang diperoleh, baik data primer yaitu wawancara maupun data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara diidentifikasi sesuai dengan klasifikasinya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

dan bahan hukum tersier, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan relevansinya dengan isu hukum dalam Penelitian ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan cara inventarisasi dan sistemisasi melalui cara pengelolaan menurut Mark van Hocke, yaitu dengan cara menstrukturkan mendeskripsikan, dan menyistemasi bahan-bahan hukum melalui tataran teknis dan tataran teleologis.¹⁰¹

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara induktif dan bersifat kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Induktif maksudnya ialah proses berpikir yang memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat khusus berupa kenyataan empiris, kemudian beralih pada hal-hal yang bersifat umum berupa rangkaian konsep atau teori, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.¹⁰² Kualitatif maksudnya ialah lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data itu sendiri, data diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi Penelitian terhadap data yang dihasilkan.¹⁰³ Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan

¹⁰¹ Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

¹⁰² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183.

¹⁰³ *Ibid.*

mengenai subjek dan objek Penelitian dan melukiskan tahap formulasi yang sesuai dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia.¹⁰⁴ Analisis preskriptif dimaksudkan untuk membangun suatu argumentasi yang digunakan sebagai penilaian (preskripsi) mengenai yang seharusnya menurut hukum terhadap suatu fakta dari hasil Penelitian.¹⁰⁵

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan cara mengelompokan definisi, sistem kerja dan pengecualian dari Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) serta permaafan hakim (*Rechtelijk Pardon*) yang kemudian dielaborasi demi mendapatkan kesimpulan berupa prospek konsep penerapan Prinsip Insignifikansi dan Irrelevansi (*Insignificance & Irrelevant Principle*) di masa yang akan datang.

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang ada dalam Penelitian hukum ini menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penafsiran gramatikal bermakna bahwa dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan penafsiran sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dan disisi lain juga melakukan penafsiran sistematis, yang mana Peneliti menghubungkan satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya beserta norma yang

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 184.

terkandung di dalamnya sebagai suatu kesatuan utuh. Peneliti juga melakukan penafsiran teleologis dengan memperhatikan hubungan antara hukum, keadaan masyarakat, dan lingkungan, sehingga tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam Penelitian hukum ini menggunakan logika berpikir deduktif. Penarikan simpulan secara deduktif adalah suatu cara penarikan simpulan yang memberlakukan cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan penarikan kesimpulan secara wacana atau argumentasi tersebut memenuhi syarat-syarat yang logis.¹⁰⁶ Adapun proses yang terjadi adalah konkritisasi hukum yang berlaku secara umum dalam aturan hukum positif terhadap persoalan hukum konkrit yang dihadapi, yang mana dalam Penelitian ini adalah terkait dengan penerapan Pasal 70 UU SPPA atas Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.

¹⁰⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

BUKU-BUKU

- Aditya, Umi Rozah, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Abidin, A.Z., and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Aminoto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Katamedia.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Anwar, Yesmil, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aprita, Serlika, Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Aranoval, M. Ali, dkk, 2011, *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Center For Detention Studies.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arsil dkk, 2017, *Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmalingganawati, Djoko Setiyono, 2020, *Modul Best Practice Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penelitian Kemasyarakatan: Teknis Substantif Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan* Depok: BPSDM KUMHAM Press.
- Darmodiharjo, Darji, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju.
- Hajati, Sri, dkk, 2019, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hakim, Lukman, 2019, *Penerapan Konsep permaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:

- Graha Ilmu, hlm. 29.
- Hamzah, Andi. 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Siti Rahayu, 1977, *Pendapat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Handoko, Duwi, 2015, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Harahap, M.Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harryarsana, I Gusti Kale Budhi, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 78.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hujibers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, lam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hujibers, Theo, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Idris, dkk (Ed), 2012, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.)* Jakarta: Fikahati Aneska.
- KIF, Aminoto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Kataedia.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristian, Yopi Gunawan, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2011, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.D., Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mapillase, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:

Kencana.

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Penerbit AURA.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Moerad, Pontang, 2005, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- Narwoko, J., dkk, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Notohamidjojo, O, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Panggabean, H.P., 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Badung: PT.Alumni.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pound, Roscoe, 1942, *Social Control Through Law*, New Heaven, Yale University Press.

- Pribadi, Slamet, Dwi Atmoko, 2023, *Politik Hukum*, Malang: Literasi Musanantara Abadi Group.
- Pritanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodiputro, Mardjono, 2009, *Menyelaraskan pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam perkara Mantan presiden Soeharto Tidak logis: benarkah itu)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rivanie, Syarif Saddam, 2020, *“Deradikalisasi Sebagai Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”*, Universitas Airlangga.
- Salman, Otje, 2010, *Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: Reflika Aditama.
- Saputra, Adery Ardhan, 2016, *Konsepsi Rechterlijk pardon atau permaafan hakim Dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.28 No.1, 2016.
- Shafrudin, 2009, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Thesis, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Shidarta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press.
- , 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagiyati dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika

Aditama.

- Suadi, Amran, 2019, *Filsafat Hukum, Refleksi Pancasila, Hak Azasi Manusia dan Etika*, Jakarta: PrenaMedia Group.
- Sunarto, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Susilo, Erwin, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma dan Relevansinya dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Tanya, Bernard L, Ed. All, 2010. *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thontowi, Jawahir, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

WAWANCARA

- Wawancara dengan Ibu Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Hakim Karir pada Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 20 Maret 2024.
- Wawancara dengan Ibu Annisa Famela S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Kelas I Palembang, tanggal 25 Maret 2024.

PENELITIAN HUKUM, JURNAL, MAKALAH

- Adlhiyati. Zakki, Achmad, 2019, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum Vo;. 2 No. 2 (2019), Jambi: Universitas Jambi.
- Anindyajati Titis, et.al., 2015, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember

2015.

- Ansori, Lutfil, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Arief, Barda Nawawi, Aristo Evandy, A. Barlian, 2017, *Formulasi Ide permaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dedi Putra, Marsudi, 2014, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Malang: Universitas Wisnuwardhana.
- E Soponyono, 2012, *Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Farikah, Mufatikhatul. 2018, *Konsep Judicial Pardon (permaafan hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Volume 25 No 1, Juni 2018, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- , 2018, *Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi perbandingan system hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 48, No. 3, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fattah, Damanhuri, 2013, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, Lampung: IAIN Metro, hlm. 34.
- Gunarto, M. P., 2012, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Mimbar Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Islamiyati, 2018, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan*, Law & Justice Journal, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Islamiyati, Dewi Hendrawati, 2019. *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol.2, Mei 2019, Semarang: Universitas Diponegoro.

- Lambanaung, Zulkarnain, 2017, *Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, Nomor 6 Tahun 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 101.
- Maya Indah S, Chritina, 2019, *Menggagas Cita Moral dalam Penafsiran Hukum Hakim*, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 4 No. 1, Okt 2019, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Okky, Chahyo Nugroho, 2017, *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Volume 8 Nomor 2, Desember 2007, Jakarta: Balitbangkumham.
- Pane, Musa Darwin, 2016, *Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 16 No. 1 tahun 2016.
- Phalevi, Farida Sekti. 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Prinsip Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1., No. 1 Juni 2022, Nganjuk: IAIN Diponegoro.
- Patilima, Hamid, dkk, 2019, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Ri, 2019, *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, e-learning,mahkamahagung.go.id, hlm
- Putro, Widodo Dwi, 2013, *Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “Menarik”*: Kajian Putusan Nomor 200/Pid.B/2008/PN Pra, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Rozah, Umi, 2014, *Forgiveness And Penal Mediation In Trivial Or Insignificance Criminal Cases Settlement Based On Indonesian Local*

Wisdom, Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Kuala Lumpur: SEAJBEL.

Syahputra, Adery, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of Penalty /Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, SAGE Journals, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Sutiyoso, Bambang, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 217 – 232, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Tait, David, 2006, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, Federal Sentencing Reporter, California: University of California.

UNODC, 2007, *Handbook of Basic Principles and Promoting Practices on Alternatives to Imprisonment*, New York.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.

Putusan PN Kandangan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kgn.

Putusan PN Tubei Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub.

WEBSITE

Luiz Flavio Gomes, *Theft of a pot of butter and the principle of criminal Irrelevance of the fact*, <https://jus.com.br/artigos/8258/caso-angelica-teodoro> , diakses pada tanggal 3 Desember 2021.